



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 139/Pid.Sus/2014/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : KARMILA Alias MILA Binti MOH. JAFAR ;--
Tempat lahir : Belopa (Sulawesi Selatan) ;-----
Umur/ tgl lahir : 24 tahun/04 November 1989 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba RT.19 Kelurahan
Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 Juni 2014 Nomor : SP.Kap/30/VI/2014/Resnarkoba terhitung sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 09 Juni 2014 No. Pol : SP.Han/37 /VI/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 23 Juni 2014 Nomor : B-60/Q.4.17/Euh.1/06/2014 sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 06 Agustus 2014 Nomor : 41/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 08

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014 ;-----

4. Penuntut umum tanggal : 28 Agustus 2014 Nomor : PRINT- 600/Q.4.17/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 02 September 2014 Nomor : 132/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 25 September 2014 Nomor : /SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Karmila Alias Mila Binti Moh. Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa atau melawah hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karmila Alias Mila Binti Moh. Jafar dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

 3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;-----
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 2,50$ (dua koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) kompor merk Hock.
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna hitam nomor Imei : 35168055934066 dan 1 (satu) buah sim card AS dengan nomor 082358454024.
 - 1 (satu) buah tempat alat kosmetik dengan merk Face Powder.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 01 September 2014, No. Reg. Perk: PDM-88/Kj.Nnk/Euh/08/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa Karmila Alias Mila Binti Moh. Jafar, pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 19.30 Wita saksi Andi Herman datang ke rumah terdakwa di Jalan Lumba-lumba RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan bersama dengan saksi Sahudding Alias Burhan Bin Betta (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta saksi Rani Wulandari Alias Cacha Binti Syahrudin Daeng Macallo yang tinggal bersama dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.00 Wita saksi Andi Herman masuk ke dalam kamar untuk tidur duluan sementara terdakwa, saksi Sahudding dan saksi Rani Wulandari masih ngobrol-ngobrol dan sekira jam 21.00 Wita masuk ke dalam kamar untuk istirahat sedangkan saksi Sahudding tidur di ruang tamu, kemudian pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 02.30 Wita terdakwa terbangun dan bergabung dengan saksi Sahudding serta saksi Rani Wulandari selanjutnya terdakwa, saksi Sahudding dan saksi Rani Wulandari menghisap shabu-shabu secara bersama-sama dimana shabu tersebut diperoleh dari saksi Sahudding,

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 04.25 Wita terdakwa menerima SMS dari tetangga yang isinya memberitahu bahwa aka nada pemeriksaan/operasi dari kepolisian, setelah mengetahui informasi tersebut terdakwa dan saksi Sahudding pun segera beranjak bangun dari tempat semula lalu saksi Sahudding segera menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu-shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud untuk disembunyikan dan agar ketika ada pemeriksaan dari kepolisian shabu-shabu tersebut tidak diketahui oleh aparat kepolisian, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari saksi Sahudding selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang tersebut pada alat kosmetik merk Face Powder kemudian memasukkannya ke dalam kompor merk Hock, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil tersebut terdakwa simpan di dalam HP merk Nokia X2 warna hitam nomor imei : 35168055934066.

- Bahwa tidak lama kemudian selanjutnya datang 2 (dua) orang petuga kepolisian ke rumah terdakwa yaitu saksi Mahmuddin Bin Muhtang dan saksi Muhtar dan saksi Muhtar Bin Tepu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Herman, saksi Sahudding dan saksi Rani Wulandari, pada saat saksi Mahmuddin serta saksi Muhtar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa pun menunjukkan kepada saksi Mahmuddin dan saksi Muhtar letak dari 2 (dua) bungkus plastic yang berisi shabu-shabu yang sebelumnya saksi terima dari saksi Sahudding untuk disembunyikan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh aparat kepolisian ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menerima 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto $\pm 2,50$ (dua koma lima puluh) gram dari saksi Sahudding dengan maksud untuk disembunyikan agar tidak diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 3861/NNF/2014 hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,50 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal warna putih

Pemeriksaan : 1. Nomor barang bukti : 4830/2014/NNF
2. Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
3. Uji konfirmasi : (+) Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa Karmila Alias Mila Binti Moh. Jafar, pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Sahudding Alias Burhan Bin Betta (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 19.30 Wita saksi Andi Herman datang ke rumah terdakwa di Jalan Lumba-lumba RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan bersama dengan saksi Sahudding Alias Burhan Bin Betta (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta saksi Rani Wulandari Alias Cacha Binti Syahrudin Daeng Macallo yang tinggal bersama dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.00 Wita saksi Andi Herman masuk ke dalam kamar untuk tidur duluan sementara terdakwa, saksi Sahudding dan saksi Rani Wulandari masih ngobrol-ngobrol dan sekira jam 21.00 Wita masuk ke dalam kamar untuk istirahat sedangkan saksi Sahudding tidur di ruang tamu, kemudian pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 02.30 Wita terdakwa terbangun dan bergabung dengan saksi Sahudding serta saksi Rani Wulandari selanjutnya terdakwa, saksi Sahudding dan saksi Rani Wulandari menghisap shabu-shabu secara bersama-sama dimana shabu tersebut diperoleh dari saksi Sahudding, kemudian sekira jam 04.25 Wita terdakwa menerima SMS dari

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang isinnya memberitahu bahwa aka nada pemeriksaan/operasi dari kepolisian, setelah mengetahui informasi tersebut terdakwa dan saksi Sahudding pun segera beranjak bangun dari tempat semula lalu saksi Sahudding melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa yaitu dengan cara saksi Sahudding dengan sengaja menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu-shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dengan berat keseluruhan 2,50 (dua koma lima puluh) gram kepada terdakwa dengan maksud untuk disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa dan terdakupun menerima narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic berisi shabu-shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dengan berat keseluruhan brutto $\pm 2,50$ (dua koma lima puluh) gram dari saksi Sahudding selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang tersebut pada alat kosmetik merk Face Powder kemudian memasukkannya ke dalam kompor merk Hock, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil tersebut terdakwa simpan di dalam HP merk Nokia X2 warna hitam nomor imei : 35168055934066, tidak lama kemudian selanjutnya datang 2 (dua) orang petugas kepolisian ke rumah terdakwa yaitu saksi Mahmuddin Bin Muhtang dan saksi Muhtar dan saksi Muhtar Bin Tepu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Herman, saksi Sahudding dan saksi Rani Wulandari, pada saat saksi Mahmuddin serta saksi Muhtar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa pun menunjukkan kepada saksi Mahmuddin dan saksi Muhtar letak dari 2 (dua) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu yang sebelumnya saksi terima dari saksi Sahudding untuk disimpan atau disembunyikan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparat kepolisian ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Sahudding Alias Burhan Bin Betta (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan cara saksi Sahudding memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa kemudian menyimpan shabu tersebut pada alat kosmetik merk Face Powder kemudian memasukkannya ke dalam kompor merk Hock dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil terdakwa simpan di dalam HP merk Nokia X2 warna hitam nomor imei 35168055934066 dengan maksud agar tidak diketahui oleh aparat kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan maupun penggeledahan serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 3861/NNF/2014 hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,50 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal warna putih
Pemeriksaan : 1.Nomor barang bukti : 4830/2014/NNF
2.Uji pendahuluan : (+) positif narkoba
3.Uji konfirmasi : (+) Metamfetamina

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa Karmila Alias Mila Binti Moh. Jafar, pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 19.30 Wita saksi Andi Herman datang ke rumah terdakwa di Jalan Lumba-lumba RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan bersama dengan saksi Sahudding Alias Burhan Bin Betta (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) serta saksi Rani Wulandari Alias Cacha Binti Syahrudin Daeng Macallo yang tinggal bersama dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.00 Wita saksi Andi Herman masuk ke dalam kamar untuk tidur duluan sementara terdakwa, saksi Sahudding dan saksi Rani Wulandari masih ngobrol-ngobrol, lalu sekira jam 21.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Rani Wulandari masuk ke dalam kamar untuk istirahat sedangkan saksi Sahudding tidur di ruang tamu,

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 02.30 Wita terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar mandi, setelah terdakwa kembali masuk ke dalam kamar lalu saksi Sahudding bertanya kepada terdakwa “ada tempatmukah (kaca fanbo)” dan terdakwa bersama saksi Rani Wulandari pun keluar dari kamar lalu mengambil kaca fanbo, selanjutnya terdakwa menyiapkan kaca fanbo sebagai alat bantu hisap shabu-shabu dan saksi Sahudding memotong sedikit 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan miliknya yang berisi shabu dan terdakwa memegang kaca fanbo (alat bantu hisap shabu) tersebut, lalu saksi Sahudding memasukkan sedikit shabu kedalam kaca fanbo tersebut dan terdakwa membakar kaca fanbo dengan menggunakan korek api gas setelah itu saksi Sahudding yang pertama menghisap melalui mulut dengan menggunakan sedotan/pipet berukuran kecil, lalu selanjutnya terdakwa pun menghisap shabu-shabu tersebut dan saksi Rani Wulandari yang terakhir menghisap shabu-shabu tersebut, setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa dan saksi Rani Wulandari pergi ke ruang tamu sedangkan saksi Sahudding baring di lantai ruang tamu, kemudian sekira jam 04.25 Wita selanjutnya datang 2 (dua) orang petugas kepolisian ke rumah terdakwa yaitu saksi Mahmuddin Bin Muhtang dan saksi Muhtar Bin Tepu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Herman, saksi Sahudding dan saksi Rani Wulandari dan kemudian terdakwa pun menunjukkan letak dari 2 (dua) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi Sahudding untuk disembunyikan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh aparat kepolisian ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Sahudding

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Burhan Bin Betta (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Rani Wulandari Alias Cacha Binti Syahrudin Daeng Macallo dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca fanbo dan membakarnya kemudian terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan sedotan/pipet berukuran kecil, selain itu terdakwa sebelumnya juga telah memakai atau mengonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa dalam mengonsumsi shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari RSUD Kabupaten Nunukan No.10/08/LAB RSU-NNK/NARKOBA/VI/2014 hari minggu tanggal 08 Juni 2014 jam 15.40 Wita yang ditandatangani oleh Dr.H. Andi Mappatundru yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa Karmila Alias Mila Binti Moh. Jafar, dimana hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin, positif mengandung Methampetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPolri Nomor LAB : 3861/NNF/2014 hari kamis tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,50 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal warna putih
Pemeriksaan : 1.Nomor barang bukti : 4830/2014/NNF
2.Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
3.Uji konfirmasi : (+) Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDDIN Bin MUHTANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 04.30 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan lumba-lumba RT.19 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi sesama anggota Polri yaitu saudara Muhtar ;-----
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni sekitar pukul 04.00 Wita saksi bersama saudara Muhtar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di jalan lumba-lumba ada orang yang menyimpan narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ke rumah tersebut

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di rumah tersebut sekitar jam 04.30 Wita ;

- Bahwa sesampainya di lokasi rumah tersebut saksi melihat rumah tersebut dalam kondisi pintu terbuka, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saudara Muhtar langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, seorang perempuan bersama Cahca, saudara Sahudding (yang jadi terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang laki-laki yang bernama Andi Herman, dan seketika itu juga saksi langsung melakukan pengeledahan badan kepada mereka semua akan tetapi tidak diketemukan barang bukti apapun ;-----
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui kalau dirinya telah menyimpan shabu di dalam kompor dan di dalam sebuah handphone, kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan letak shabu tersebut dan kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu yang disimpan di dalam sebuah handphone dan terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam tempat kosmetik yang berada di dalam sebuah kompor ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Sahudding, dimana saudara Sahudding meminta kepada terdakwa untuk menyimpankan shabu miliknya karena takut ketahuan polisi ; -----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan mengenai kepemilikan shabu tersebut kepada saudara Sahudding dan saudara Sahudding pun mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu tersebut seberat $\pm 2,50$ (dua koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh)

gram ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi MUHTAR Bin TEPU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 04.30 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan lumba-lumba RT.19 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi sesama anggota Polri yaitu saksi Mahmuddin ;-----
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni sekitar pukul 04.00 Wita saksi bersama saksi Mahmuddin mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di jalan lumba-lumba ada orang yang menyimpan narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ke rumah tersebut dan tiba di rumah tersebut sekitar jam 04.30 Wita ;

- Bahwa sesampainya di lokasi rumah tersebut saksi melihat rumah tersebut dalam kondisi pintu terbuka, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Mahmuddin langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, seorang perempuan bersama Cahca, saudara Sahudding (yang jadi terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang laki-laki yang bernama Andi Herman, dan seketika itu

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi langsung melakukan penggeledahan badan kepada mereka semua akan tetapi tidak diketemukan barang bukti apapun ;-----

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui kalau dirinya telah menyimpan shabu di dalam kompor dan di dalam sebuah handphone, kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan letak shabu tersebut dan kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu yang disimpan di dalam sebuah handphone dan terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam tempat kosmetik yang berada di dalam sebuah kompor ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Sahudding, dimana saudara Sahudding meminta kepada terdakwa untuk menyimpan shabu miliknya karena takut ketahuan polisi ; -----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan mengenai kepemilikan shabu tersebut kepada saudara Sahudding dan saudara Sahudding pun mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu tersebut seberat $\pm 2,50$ (dua koma lima puluh) gram ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi RANI WULANDARI Alias CAHCA Binti SYAHRUDDIN DAENG MACALLO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan tindak pidana narkoba ; -----
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wita saat saksi sedang baring-bering di dalam kamar bersama terdakwa saksi mendengar suara motor didepan depan rumah, dan setelah saksi dan terdakwa keluar ternyata yang datang adalah saudara Herman dengan saudara Sahudding, selanjutnya kami ngobrol-ngobrol di dalam rumah dan selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita saksi bersama terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saudara Sahudding tidur di ruang tamu bersama saudara Herman. Selanjutnya sekitar jam 02.30 hari minggunya terdakwa keluar dari kamar untuk pergi ke kamar mandi selanjutnya kembali lagi ke dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar saudara Sahudding datang dan menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “ada tempatmukah (kaca fanbo), dan seketika itu juga terdakwa mengambil kaca fanbo di belakang rumah bersama dengan saksi ; -----
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa mengambil kaca fanbo tersebut kemudian saudara Sahudding mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi shabu dari dalam kantong celananya, selanjutnya saudara Sahudding memotong sedikit plastik tersebut dengan menggunakan silet lalu memasukkan sedikit shabu tersebut ke dalam kaca fanbo, setelah itu terdakwa membakar kaca fanbo tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah itu saudara Sahudding menghisap shabu tersebut kemudian dilanjutkan terdakwa dan yang terakhir saksi ; -----
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saudara Sahudding

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk di ruang tamu, kemudian sekitar jam 04.25 Wita terdakwa menerima SMS dari tetangga yang memberitahu bahwa aka ada operasi dari polisi, mendengar hal tersebut kemudian saudara Sahudding langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil kepada terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan supaya tidak ketahuan polisi ; -----

- Bahwa setelah menerima shabu dari saudara Sahudding kemudian terdakwa langsung menyembunyikan shabu tersebut, dimana 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu terdakwa simpan di dalam sebuah alat kotak kosmetik setelah itu terdakwa simpan di dalam sebuah kompor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu terdakwa simpan di dalam sebuah handphone ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan shabu tersebut tidak lama kemudian datang anggota polisi ke rumah dan melakukan pengeledahan terhadap kami semua akan tetapi saat itu tidak diketemukan barang bukti apapun, kemudian anggota polisi tersebut mengintrogasi terdakwa dan terdakwa menunjukkan shabu yang telah terdakwa simpan kepada anggota polisi ;-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Sahudding sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk menyimpannya saja supaya tidak ketahuan polisi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi SAHUDDING Alias BURHAN Bin BETTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan tindak pidana narkoba ; -----
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 saksi diajak teman saksi bernama Herman ke Nunukan dengan menaiki kapal purnama dari tawau malaysia, setibanya di Nunukan sekitar pukul 18.50 Wita kemudian saksi diajak Herman pergi ke rumah terdakwa di jalan lumba-lumba, sesampainya di rumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa dan Cahca, kemudian sekitar jam 21.00 Wita saksi tidur di ruang tamu bersama saudara Herman sedangkan terdakwa dan Cahca tidur di dalam kamar, kemudian sekitar jam 02.30 tsaksi bangun dari tidur dan pergi menuju ke kamar terdakwa dan di dalam kamar saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai alat hisap shabu dengan berkata “ada tempatmukah (kaca fanbo” setelah itu terdakwa bersama dengan Cahca pergi ke belakang rumah untuk mengambil kaca fanbo ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan kaca fanbo tersebut kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu dari dalam kantong celana saksi, kemudian saksi memotong sedikit plastik tersebut lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca fanbo, setelah itu kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dan kemudian saksi menghisap shabu tersebut dilanjutkan terdakwa dan saudari Cahca ;-----
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saudari Cahca duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol, dan sekitar jam 04.25 Wita terdakwa mendapatkan SMS dari tetangganya yang mengatakan kalau akan ada operasi dari kepolisian, mendengar hal tersebut kemudian saksi memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastic

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud supaya disimpan terdakwa agar tidak ketahuan polisi ketika melakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa setelah menerima shabu dari saksi kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu tersebut ke dalam alat kosmetik kemudian terdakwa menyembunyikan ke dalam kompor, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil nya terdakwa simpan ke dalam sebuah handphone ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menyembunyikan shabu tersebut tidak lama kemudian datang anggota polisi ke rumah dan melakukan pemeriksaan kepada kami berempat akan tetapi tidak diketemukan barang hukti, kemudian polisi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah menyimpan shabu-shabu di dalam kompor dan di dalam sebuah handphone ;-----
- Bahwa 2 (dua) bungkus shabu tersebut seberat kurang lebih 2,50 (dua koma lima puluh) gram ;-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi dapatkan dari saudara Asri ketika berada di tawau Malaysia ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 04.25 Wita di Jalan lumba-lumba RT.19 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi dikarenakan kedapatan menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wita saat terdakwa sedang baring-bering di dalam kamar bersama saksi Cahca terdakwa mendengar suara motor didepan depan rumah, mendengar suara motor kemudian terdakwa dan saksi keluar dari kamar dan menuju keluar rumah dan setelah keluar rumah ternyata yang datang adalah saudara Herman dengan saksi Sahudding, selanjutnya kami ngobrol-ngobrol di dalam rumah dan selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa bersama saksi Cahca masuk ke dalam kamar sedangkan saksi Sahudding tidur di ruang tamu bersama saudara Herman. Selanjutnya sekitar jam 02.30 hari minggunya terdakwa keluar dari kamar untuk pergi ke kamar mandi selanjutnya kembali lagi ke dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar saksi Sahudding datang menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “ada tempatmukah (kaca fanbo), dan seketika itu juga terdakwa mengambil kaca fanbo di belakang rumah bersama dengan saksi Cahca ; -----
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Cahca mengambil kaca fanbo tersebut kemudian saksi Sahudding mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu dari dalam kantong celananya, selanjutnya saksi Sahudding memotong sedikit plastik tersebut dengan menggunakan silet lalu memasukkan sedikit shabu tersebut ke dalam kaca fanbo, setelah itu terdakwa membakar kaca fanbo tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah itu saksi Sahudding menghisap shabu tersebut kemudian dilanjutkan terdakwa dan yang terakhir saksi Cahca ; -----

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menghisap shabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Cahca dan saksi Sahudding duduk-duduk di ruang tamu, kemudian sekitar jam 04.25 Wita terdakwa menerima SMS dari tetangga yang memberitahu bahwa aka ada operasi dari polisi, mendengar hal tersebut kemudian saksi Sahudding langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil kepada terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan supaya tidak ketahuan polisi ketika dilakukan pemeriksaan ; --
- Bahwa setelah menerima shabu dari saksi Sahudding kemudian terdakwa langsung menyembunyikan shabu tersebut, dimana 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu terdakwa simpan di dalam sebuah alat kotak kosmetik setelah itu terdakwa simpan di dalam sebuah kompor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu terdakwa simpan di dalam sebuah handphone ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan shabu tersebut tidak lama kemudian datang anggota polisi ke rumah dan melakukan penggeledahan terhadap kami semua akan tetapi saat itu tidak diketemukan barang bukti apapun, kemudian anggota polisi tersebut mengintrogasi terdakwa dan terdakwa menunjukkan shabu yang telah terdakwa simpan kepada anggota polisi ;-----
- Bahwa saudara Herman adalah pacar terdakwa sedangkan saksi Sahudding adalah teman dari saudara Herman ;-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi Sahudding terdakwa hanya dimintai tolong saja untuk menyimpannya karena takut ketahuan polisi ketika dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 2,50$ (dua koma lima puluh) gram, 1 (satu) kompor merk Hock, 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna hitam nomor Imei : 35168055934066 dan 1 (satu) buah sim card AS dengan nomor 082358454024, 1 (satu) buah tempat alat kosmetik dengan merk Face Powder, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dipersidangan dan baik saksi-saksi maupun terdakwa

mengenalinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 3861/NNF/2014 hari kamis tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,50 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal warna putih

- Pemeriksaan : 1.Nomor barang bukti : 4830/2014/NNF
2.Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
3.Uji konfirmasi : (+) Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 04.25 Wita di Jalan lumba-lumba RT.19 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ; -----
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wita saudara Herman dengan saksi Sahudding datang ke rumah terdakwa dengan mengendara sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa saksi Sahudding, saksi Cahca dan saudara Herman ngobrol-ngobrol di dalam rumah dan selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa bersama saksi Cahca masuk ke dalam kamar sedangkan saksi Sahudding tidur di ruang tamu bersama saudara Herman. Selanjutnya sekitar jam 02.30 hari minggunya terdakwa keluar dari kamar untuk pergi ke kamar mandi selanjutnya kembali lagi ke dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar saksi Sahudding datang menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "ada tempatmukah (kaca fanbo), dan seketika itu juga terdakwa mengambil kaca fanbo di belakang rumah bersama dengan saksi Cahca ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Cahca mengambil kaca fanbo tersebut kemudian saksi Sahudding mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi shabu dari dalam kantong celananya, selanjutnya saksi Sahudding memotong sedikit plastik tersebut dengan menggunakan silet lalu memasukkan sedikit shabu tersebut ke dalam kaca fanbo, setelah itu terdakwa membakar kaca fanbo tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah itu saksi Sahudding menghisap shabu tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan terdakwa dan yang terakhir saksi Cahca ;

- Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Cahca dan saksi Sahudding duduk-duduk di ruang tamu, kemudian sekitar jam 04.25 Wita terdakwa menerima SMS dari tetangga yang memberitahu bahwa ada operasi dari polisi, mendengar hal tersebut kemudian saksi Sahudding langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil kepada terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan supaya tidak ketahuan polisi ketika dilakukan pemeriksaan ; --
- Bahwa benar setelah menerima shabu dari saksi Sahudding kemudian terdakwa langsung menyembunyikan shabu tersebut, dimana 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu terdakwa simpan di dalam sebuah alat kotak kosmetik setelah itu terdakwa simpan di dalam sebuah kompor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu terdakwa simpan di dalam sebuah handphone ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 3861/NNF/2014 hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,50 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Barang bukti : Kristal warna putih
Pemeriksaan : 1.Nomor barang bukti : 4830/2014/NNF
2.Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
3.Uji konfirmasi : (+) Metamfetamina

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah terbukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis menilai bahwa dakwaan yang telah terbukti terlebih dahulu adalah terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----
- Percobaan atau permufakatan jahat ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Karmila Alias Mila Binti Moh.Jafar, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Karmila Alias Mila Binti Moh. Jafar, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 3861/NNF/2014 hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 2,50 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal warna putih
Pemeriksaan : 1.Nomor barang bukti : 4830/2014/NNF
2.Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
3.Uji konfirmasi : (+) Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 Wita saksi Mahmuddin bersama saksi Muhtar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di jalan lumba-lumba ada orang yang menyimpan narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Mahmuddin dan saksi Muhtar langsung menuju ke rumah tersebut dan tiba di rumah tersebut sekitar jam 04.30 Wita, kemudian sesampainya di lokasi rumah tersebut saksi Mahmuddin dan saksi Muhtar melihat rumah tersebut dalam kondisi pintu terbuka, melihat hal tersebut kemudian saksi Mahmuddin bersama saksi Muhtar langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, saksi Cahca, saksi Sahudding dan saudara Herman, dan seketika itu juga saksi mahmuddin dan saksi Muhtar langsung melakukan penggeledahan badan kepada mereka semua akan tetapi tidak diketemukan barang bukti apapun, oleh karena di badan terdakwa bersama rekannya tidak diketemukan barang bukti berupa shabu kemudian saksi Mahmuddin dan saksi Muhtar mengintrogasi terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui kalau dirinya telah menyimpan shabu

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kompor dan di dalam sebuah handphone, kemudian saksi Mahmuddin dan saksi Muhtar meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan letak shabu tersebut dan kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu yang disimpan di dalam sebuah handphone dan terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam tempat kosmetik yang berada di dalam sebuah kompor ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa shabu-shabu seberat $\pm 2,50$ (dua koma lima puluh) gram tersebut adalah milik saksi Sahudding, yang mana saksi Sahudding meminta tolong terdakwa untuk menyembunyikan shabu tersebut dikarenakan takut ketahuan polisi ketika tahu kalau akan ada pemeriksaan di rumah terdakwa dan adapun tujuan terdakwa menyembunyikan shabu tersebut didalam sebuah kompor dan di dalam sebuah handphone adalah supaya tidak ketahuan polisi ketika polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyimpan Narkotika

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (juncto) dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 132 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbuktilah tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas membuktikan bahwa terdakwa dan saksi Sahudding telah bersama-sama bersepakat bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan terjadinya tindak pidana narkotika tersebut, yang mana terwujud dari perbuatan terdakwa dan saksi Sahudding sebagaimana termuat dalam fakta persidangan diatas dimana saksi Sahudding meminta tolong kepada terdakwa untuk

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan shabu-shabu miliknya supaya tidak ketahuan polisi ketika dilakukan penggeledahan sedangkan terdakwa menerima permintaan tolong terdakwa tersebut dengan cara menyembunyikan shabu tersebut di dalam sebuah kompor dan didalam sebuah handphone, sehingga dengan demikian diantara terdakwa dan saksi Sahudding telah ada permufakatan jahat untuk bersepakat mewujudkan terjadinya tindak pidana narkoba tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto ±2,50 (dua koma lima puluh) gram, 1 (satu) kompor merk Hock, 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna hitam nomor Imei : 35168055934066 dan 1 (satu) buah sim card AS dengan nomor 082358454024, 1 (satu) buah tempat alat kosmetik dengan merk Face Powder, oleh karena barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang tanpa adanya suatu ijin yang sah dan juga oleh karena barang bukti yang lain sebagaimana yang disebutkan diatas dipergunakan untuk memfasilitasi tindak pidana narkoba sehingga ikut menunjang terjadinya tindak pidana narkoba maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KARMILA Alias MILA Binti MOH. JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 2,50$ (dua koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock.
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna hitam nomor Imei : 35168055934066 dan 1 (satu) buah sim card AS dengan nomor 082358454024.

Putusan Perkara No: 139/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat alat kosmetik dengan merk Face Powder.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **06 OKTOBER 2014** oleh kami **YUSRIANSYAH, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Sidang, **INDRA CAHYADI, SH.MH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : **KAMIS**, tanggal : **09 OKTOBER 2014** telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHERI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh **LUQMAN EDY A, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

INDRA CAHYADI, SH.MH

YUSRIANSYAH, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH

SUHERI, SH.